



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W15-A2/ 092 /KP.00.2/1/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 178/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

9.....

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Muhammad Robby Fathuda, S. Kom. Jabatan Sopir Yang bernilai 84,3 (baik).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB;

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
Nama : Muhammad Robby Fathuda, S. Kom.
Tempat/Tgl Lahir : Amuntai, 04 Nopember 1996


Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Sopir pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.482.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB SP DIPA-005.01.2.402556/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 03 Januari 2022 s/d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ASALMANI
NIP. 19730507 200112 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung;
5. Yang bersangkutan.



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W15-A2/ 093 /KP.00.2/1/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 178/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

9.....

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Marzuki Na'ma, S. Kom. Jabatan Sopir Yang bernilai 84,6 (baik).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB;

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
Nama : Marzuki Na'ma, S. Kom.
Tempat/Tgl Lahir : Telaga Silaba, 24 Nopember 1990

Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Sopir pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.482.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor SP DIPA-005.01.2.402556/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 03 Januari 2022 s/d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SALMANI

NIP. 19730507 200112 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung;
5. Yang bersangkutan.



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W15-A2/099 /KP.00.2/1/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 178/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

9.....

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Ahmad Riyadi Jabatan Satpam Yang bernilai 82,8 (baik).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB;

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
Nama : Ahmad Riyadi
Tempat/Tgl Lahir : Manarap, 10 Mei 1998

Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Satpam pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.482.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor SP DIPA-005.01.2.402556/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 03 Januari 2022 s/d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SALMANI

NIP. 19730507 200112 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung;
5. Yang bersangkutan.



**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W15-A2/ 045 /KP.00.2/1/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
TAHUN 2022**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 178/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Hasbullah, S. Pd.I. Jabatan Satpam Yang bernilai 81,0 (baik).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB;

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
Nama : Hasbullah, S. Pd.I.
Tempat/Tgl Lahir : Amuntai, 14 Januari 1992

Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Satpam pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.482.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor SP DIPA-005.01.2.402556/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 03 Januari 2022 s/d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SALMANI
NIP. 19730507 200112 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung;
5. Yang bersangkutan.



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W15-A2/ 096 /KP.00.2/1/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 178/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Mudah Riansyah Jabatan Satpam Yang bernilai 83,0 (baik).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB;

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
Nama : Mudah Riansyah
Tempat/Tgl Lahir : Amuntai, 25 Agustus 1965

Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Satpam pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.482.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Nomor SP DIPA-005.01.2.402556/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 03 Januari 2022 s/d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SALMANI

NIP. 19730507 200112 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung;
5. Yang bersangkutan.



**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W15-A2/ 097 /KP.00.2/1/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
TAHUN 2022**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 178/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Dahliani, S.H. Jabatan Pramubakti Yang bernilai 85,8 (baik).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB;

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
Nama : Dahliani, S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Batu Merah, 01 Mei 1984


Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.166.000,- (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor SP DIPA-005.01.2.402556/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 03 Januari 2022 s/d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SALMANI
NIP. 19730507 200112 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung;
5. Yang bersangkutan.



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W15-A2/048 /KP.00.2/1/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 178/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Yuliana, S. Sos. Jabatan Pramubakti Yang bernilai 84,2 (baik).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB;

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
Nama : Yuliana, S. Sos.
Tempat/Tgl Lahir : Amuntai, 31 Juli 1990


Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.166.000,- (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor SP DIPA-005.01.2.402556/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 03 Januari 2022 s/d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SALMANI
NIP. 19730507 200112 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung;
5. Yang bersangkutan.



**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W15-A2/ 049 /KP.00.2/1/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
TAHUN 2022**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 178/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Pujriyanti, S. Sos. Jabatan Pramubakti Yang bernilai 81,1 (baik).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB;

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
Nama : Pujriyanti, S. Sos.
Tempat/Tgl Lahir : Amuntai, 08 Agustus 1987

Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.166.000,- (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor SP DIPA-005.01.2.402556/2022 tanggal 17 November 2021 tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 03 Januari 2022 s/d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SALMANI

NIP. 19730507 200112 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung;
5. Yang bersangkutan.



**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W15-A2/ 050 /KP.00.2/1/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
TAHUN 2022**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 178/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Eka Oktaviani, S. Sos. Jabatan Pramubakti Yang bernilai 83,1 (baik).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB;

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
Nama : Eka Oktaviani, S. Sos.
Tempat/Tgl Lahir : Paser, 27 Oktober 1994


Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.166.000,- (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor SP DIPA-005.01.2.402556/2022 tanggal 17 November 2021 tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 03 Januari 2022 s/d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

S. SALMANI
NIP. 19730507 200112 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung;
5. Yang bersangkutan.



**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W15-A2/ 051 /KP.00.2/1/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
TAHUN 2022**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 178/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama M. Irwandi Jabatan Pramubakti Yang bernilai 84,7 (baik).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB;

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :
Nama : M. Irwandi
Tempat/Tgl Lahir : Batu Merah, 04 Desember 1991


Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.166.000,- (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor SP DIPA-005.01.2.402556/2022 tanggal 17 November 2021 tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 03 Januari 2022 s/d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

S. SALMANI
NIP. 19730507 200112 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung;
5. Yang bersangkutan.